



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Usaha Kawan Rt 002 Rw 006, Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Syamsi, S.H., Sherly Dian Meiliandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NS& Partners beralamat di Jl. H. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 28/SKH/2022/PA.Tgm, tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Panca Warna Rt 015 Rw 05, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2021 tertanggal 24 Januari 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup LDRan pada saat Pemohon di Jakarta dan Termohon pada saat bekerja di Bandar Lampung selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Lampung Tengah kurang lebih 5 Bulan sampai akhirnya berpisah pada bulan September 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon dalam hal ekonomi tidak menghargai Pendapat Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan hilang kepercayaan terhadap Pemohon serta lebih mementingkan keluarga nya dari pada Pemohon, bahkan orangtua Termohon bilang kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon ke orangtuanya jika sudah tidak bisa merawat Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon Over Protektif kepada Pemohon dan selalu menuduh yang tidak-tidak sehingga sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan hal yang sama penyebab diatas, karenanya, sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon dipulangkan Pemohon kerumah orangtuanya berdasarkan alamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakannya sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, bahkan Pemohon sudah menyerahkan Termohon kerumah orangtua nya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bersatu kembali dan menginginkan Perceraian ini dengan di segerakan secara resmi, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa hukum dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Iftauddin, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Februari 2022 yang isi secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan kompensasi harta bersama (DP rumah dan ternak sapi) kepada Termohon dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban baik lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan pasca mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 18062180503950003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tanggamus tertanggal 01 Februari 2013, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/I/2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus tanggal 24 Januari 2021, telah dibubuhi meterai cap pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Usaha Kawan RT.02 RW.06 Desa/pekon Human Agung, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Termohon bekerja di Bandar Lampung selama kurang lebih 3 bulan, kemudian mereka berdua tinggal bersama di rumah Kontrakan di Lampung Tengah hingga pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan pertengahan Tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita dan saat mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang sudah 4 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Usaha Kawan RT.02 RW.06 Desa/pekon Human Agung, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Termohon bekerja di Bandar Lampung selama kurang lebih 3

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian mereka berdua tinggal bersama di rumah Kontrakan di Lampung Tengah hingga pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan pertengahan Tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita dan saat mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang sudah 4 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya lalu mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Achmad Iftauddin, S.Ag, sebagaimana laporan tanggal 28 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Februari 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyетуinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dalam hal ekonomi tidak menghargai pendapat Pemohon, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan orang tua Termohon pernah berujar kepada Pemohon agar mengembalikan Termohon bila sudah tidak sanggup mengurus Termohon, akibatnya sejak bulan September 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2021 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dengan cara memanggil Termohon setelah mediasi akan tetapi tidak hadir dan Termohon menyatakan saat mediasi tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu berlebihan dan Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 Februari 2022 dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Februari 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Uang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Kompensasi harta bersama Pemohon dan Termohon dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at** tanggal **18 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmarikad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asmarikad, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
c. PNBP Panggilan dan PBT	Rp. 30.000 , -
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PBT	Rp. 625.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 745.000,-
	(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tgm